

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.KESIMPULAN

Adanya berbagai ancaman terorisme di Indonesia, khususnya ancaman dari kelompok teror afiliasi ISIS, membuat Indonesia harus melakukan strategi kontra terorisme untuk memberantas ancaman tersebut dan melindungi keamanan nasionalnya. Strategi kontra terorisme yang dilakukan yakni melalui strategi internal dan eksternal. Adapun strategi internal yang dilakukan oleh Indonesia yaitu pertama, penguatan hukum yang komprehensif atau menyeluruh yang berarti tidak hanya fokus pada penegakan hukum (penangkapan pelaku teror), namun juga mencakup program pencegahan, deradikalisasi dan reintegrasi. Kedua, penguatan militer dalam bentuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang terorisme seraya selalu siap sedia apabila dibutuhkan dan diperintahkan atas dasar keputusan politik negara sesuai amanat Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Ketiga, analisis intelijen mencakup segala bentuk ancaman dan kerawanan yang menyebabkan munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan aksi terorisme. Serta dapat memberikan arah kebijakan yang diambil, sehingga efektif dan efisien dalam penanggulangan terorisme, khususnya JAD sebagai kelompok yang terafiliasi dengan ISIS. Keempat, manajemen media meliputi kontra naratif radikal, sosialisasi dan himbauan terkait *cyberterrorism*, sosialisasi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama, serta memblokir situs-situs yang bermuatan propaganda, kekerasan, dan suasana teror. Adapun strategi eksternal

yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan menjalin kerjasama antara kementerian atau lembaga terkait dengan pihak internasional, diantaranya kerjasama dengan Australia, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, ASEAN, serta PBB.

4.2. SARAN

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran masukan kepada *stakeholder* atau pengambil keputusan terkait penanganan dan penanggulangan terorisme di Indonesia diantaranya, diperlukan penguatan hukum dalam memberikan akses ke keadilan dan kemampuan penegakan hukum untuk mendeteksi, menghentikan, dan mendakwa pelaku terorisme; menjamin perlindungan HAM dalam menangani kasus terorisme; meningkatkan upaya deradikalisasi, sosialisasi dan edukasi moderasi beragama; serta memperkuat kerjasama internasional. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk penulis selanjutnya diperlukan banyak referensi untuk menambah dan melengkapi penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga, dapat memberikan masukan dan ide dalam strategi penanggulangan terorisme ISIS di Indonesia dan global.